



**PENETAPAN**  
**Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**IRMAWATI**, tempat lahir Arung Medang, tanggal lahir 5 November 1999, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Lubuk Rawa RT.008/RW.005, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 Februari 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Arung M pada tanggal 10 Mei 1999 oleh pasangan suami isteri yang bernama GUNDRA SAHIE dan LILIS dan diberi nama IRMA, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-27032014-0048. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sambas pada tanggal 28 Maret 2014.
2. Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101170701090007 atas Nama IRMAWATI dan sebagai Kepala Keluarga an. GUNDRA SAHIE;
3. Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan nama, tempat lahir, serta tanggal lahir Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada KTP, KK dan Ijazah-ijazah Sekolah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama, Tempat Lahir Serta Tanggal lahir Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-27032014-0048.-, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sambas pada tanggal 28 Maret 2014, yaitu :

- Nama Pemohon , Semula tertulis IRMA **diperbaiki menjadi** tertulis IRMAWATI;
- Tempat Lahir Pemohon, Semula tertulis Arung M **diperbaiki menjadi** tertulis Arung Medang;
- Tanggal lahir Pemohon, Semula tertulis 10 Mei 1999 **diperbaiki menjadi** tertulis 5 Nopember 1999;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-27032014-0048.- atas nama IRMA, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2014, yaitu :
  - Nama Pemohon , Semula tertulis IRMA diperbaiki menjadi tertulis IRMAWATI;
  - Tempat Lahir Pemohon, Semula tertulis Arung M diperbaiki menjadi tertulis Arung Medang;
  - Tanggal lahir Pemohon, Semula tertulis 10 Mei 1999 diperbaiki menjadi tertulis 5 Nopember 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-27032014-0048, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2014 tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salman penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Tersebut;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101175005990001, atas nama IRMAWATI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 5 November 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6101170701090007, nama Kepala Keluarga Gundra Sahie, tertera di dalamnya nama Irmawati, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 5 November 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6101-LT-27032014-0048, atas nama pemohon dengan nama Irma, tercatat lahir di Arung M, tanggal lahir 10 Mei 1999, anak ke empat, perempuan dari ayah Gundra dan ibu Lilis dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-13 Dd 0025256, atas nama Irmawati, tercatat lahir di Arung Medang, tanggal lahir 5 November 1999, nama orang tua Gundra yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 13 Lubuk Rawa, tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-13 DI 0017005, atas nama Irmawati, tercatat lahir di Arung Medang, tanggal lahir 5 November 1999, nama orang tua Gundra yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Simpang Empat, Kabupaten Sambas tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN MK/06 0779350, atas nama Irmawati, tercatat lahir di Arung Medang, tanggal lahir 5 November 1999, nama orang tua Gundra yang dikeluarkan oleh Sekolah

**Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kejuruan Negeri 1 Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Saksi 1. LILIS:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lubuk Rawa RT.008/RW.005, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari semula pemohon dengan nama IRMA diperbaiki menjadi IRMAWATI, tempat lahir pemohon semula tertulis Arung M diperbaiki menjadi tertulis Arung Medang, tanggal lahir pemohon semula tertulis 10 Mei 1999 diperbaiki menjadi tertulis 5 Nopember 1999;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Gundra Sahie dengan seorang perempuan bernama Lilis;
- Bahwa Pemohon oleh orang tua nya awalnya diberi nama Irmawati dan lahir di Arung Medang pada tanggal lahir 5 Nopember 1999;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, serta Ijazah Sekolah Menengah Atas pemohon sudah tertulis dengan nama Irmawati, lahir di Arung Medang pada tanggal lahir 5 Nopember 1999;

**Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama Irma lahir di Arung M pada tanggal lahir 10 Mei 1999;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama serta Ijazah Sekolah Atas dengan dokumen Akta Kelahiran Pemohon, nama pemohon, tempat serta tanggal lahir pemohon terdapat perbedaan karena dulu saat pengurusannya ada kekeliruan oleh perangkat desa yang membantu pengurusan akta tersebut;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama, tempat, serta tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran yang semula tercatat dengan nama Irma lahir di Arung M pada tanggal 10 Mei 1999 diperbaiki dengan nama Irmawati, lahir di Arung Medang pada tanggal 5 November 1999 dikarenakan agar disesuaikan dengan ijazah sekolah pemohon dan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi perbedaan nama, tempat, serta tanggal lahir pemohon di dokumen identitas serta ijazah sekolah pemohon tersebut dan selain itu juga karena nama tempat dan tanggal lahir pemohon yang benar memang bernama Irmawati, lahir di Arung Medang pada tanggal 5 November 1999;
- Bahwa perbedaan nama pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, serta Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan dokumen Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;
- Bahwa orang tua dan keluarga pemohon sudah menyetujui atas perbaikan nama, tempat, serta tanggal lahir pemohon yang semula dalam akta kelahiran tertulis nama Irma lahir di Arung M pada tanggal 10 Mei 1999 diperbaiki dengan nama Irmawati, lahir di Arung Medang pada tanggal 5 November 1999;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan pernikahan pemohon agar disesuaikan nama, tempat, serta tanggal lahir di semua identitas pemohon;

**Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama, tempat, serta tanggal lahir Pemohon tersebut dan menyetujuinya;
- Bahwa perbaikan nama, tempat, serta tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

## Saksi 2. FIQRI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan teman pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lubuk Rawa RT.008/RW.005, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari semula pemohon dengan nama IRMA diperbaiki menjadi IRMAWATI, tempat lahir pemohon semula tertulis Arung M diperbaiki menjadi tertulis Arung Medang, tanggal lahir pemohon semula tertulis 10 Mei 1999 diperbaiki menjadi tertulis 5 Nopember 1999;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Gundra Sahie dengan seorang perempuan bernama Lilis;
- Bahwa Pemohon oleh orang tua nya awalnya diberi nama Irmawati dan lahir di Arung Medang pada tanggal lahir 5 Nopember 1999;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, serta Ijazah Sekolah Menengah Atas pemohon sudah tertulis dengan nama Irmawati, lahir di Arung Medang pada tanggal lahir 5 Nopember 1999;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama Irma lahir di Arung M pada tanggal lahir 10 Mei 1999;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama serta Ijazah Sekolah Atas dengan dokumen Akta Kelahiran Pemohon, nama pemohon, tempat serta tanggal lahir pemohon terdapat perbedaan karena dulu saat pengurusannya ada kekeliruan oleh perangkat desa yang membantu pengurusan akta tersebut;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama, tempat, serta tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran yang semula tercatat dengan nama Irma lahir di Arung M pada tanggal 10 Mei 1999 diperbaiki dengan nama Irmawati, lahir di Arung Medang pada tanggal 5 November 1999 dikarenakan agar disesuaikan dengan ijazah sekolah pemohon dan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi perbedaan nama, tempat, serta tanggal lahir pemohon di dokumen identitas serta ijazah sekolah pemohon tersebut dan selain itu juga karena nama tempat dan tanggal lahir pemohon yang benar memang bernama Irmawati, lahir di Arung Medang pada tanggal 5 November 1999;
- Bahwa perbedaan nama pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, serta Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan dokumen Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;
- Bahwa orang tua dan keluarga pemohon sudah menyetujui atas perbaikan nama, tempat, serta tanggal lahir pemohon yang semula dalam akta kelahiran tertulis nama Irma lahir di Arung M pada tanggal 10 Mei 1999 diperbaiki dengan nama Irmawati, lahir di Arung Medang pada tanggal 5 November 1999;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan pernikahan pemohon agar disesuaikan nama, tempat, serta tanggal lahir di semua identitas pemohon;

**Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama, tempat, serta tanggal lahir Pemohon tersebut dan menyetujuinya;
- Bahwa perbaikan nama, tempat, serta tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-27032014-0048 yaitu mengenai nama Pemohon yang semula tertulis IRMA diperbaiki menjadi tertulis IRMAWATI, tempat lahir pemohon yang semula tertulis Arung M diperbaiki menjadi tertulis Arung Medang serta tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 10 Mei 1999 diperbaiki menjadi tertulis 5 Nopember 1999

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah Lilis dan saksi kedua adalah Fiqri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

**Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sbs**





Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang ewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 33 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;



- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan kesalahan mengenai nama, tempat, serta tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) tersebut di atas bahwasanya permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, termasuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, dan selanjutnya dalam point angka 1 (satu) menyebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101175005990001 atas nama Irmawati dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101170701090007 atas nama Kepala Keluarga Gundra Sahie dan dihubungkan oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi kesatu adalah Lilis dan saksi kedua adalah Fiqri sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lubuk Rawa RT.008/RW.005, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101175005990001 atas nama Irmawati dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101170701090007 atas nama Kepala Keluarga Gundra Sahie, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-13 Dd 0025256, atas nama Irmawati tertanggal 16 Juni 2012, serta bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-13 DI 0017005, atas nama Irmawati tertanggal 10 Juni 2015, dan P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN MK/06 0779350, atas nama Irmawati tertanggal 3 Mei 2018 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi kesatu adalah Lilis dan saksi kedua adalah Fiqri maka telah didapat suatu fakta bahwa benar dalam dokumen dokumen tersebut Pemohon tercatat dengan nama **IRMAWATI , tempat lahir di Arung Medang dan tanggal lahir 5 November 1999;**

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 6101-LT-27032014-0048 atas nama Irma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 28 Maret 2014 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi kesatu adalah Lilis dan saksi kedua adalah Fiqri, maka telah didapat suatu fakta bahwa benar dalam akta kelahiran pemohon, pemohon tercatat dengan nama **IRMA, tempat lahir tertulis di Arung M dan tanggal lahir tertulis lahir pada 10 Mei 1999;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas maka permasalahan permohonan pemohon yaitu adanya perbedaan penulisan nama, tempat, serta tanggal lahir pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon ingin memperbaiki nama , tempat, serta tanggal lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula nama pemohon tertulis dengan nama **IRMA tempaat lahir di Arung M serta tanggal lahir 10 Mei 1999** diperbaiki menjadi tertulis nama **IRMAWATI , tempat lahir di Arung Medang dan tanggal lahir 5 November 1999** dikarenakan agar disesuaikan dan diseragamkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta ijazah sekolah pemohon dan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi perbedaan nama pemohon di dokumen identitas serta ijazah sekolah pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi kesatu adalah Lilis dan saksi kedua adalah Fiqri di persidangan, dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, serta P-6 bahwa perbedaan nama, tempat, serta tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Ijazah Sekolah tersebut dimana seharusnya nama Pemohon Irmawati lahir di Arung Medang tanggal lahir pemohon adalah 5 November 1999 namun dalam Akta Kelahiran tertulis dengan nama Irma lahir di Arung M pada tanggal 10 Mei 1999 merupakan kekeliruan dan kesalahan penginputan pejabat desa yang menguruskan dan membuat Akta Kelahiran Pemohon tersebut serta agar perbaikan nama, tempat, tanggal lahir ini disesuaikan dan diseragamkan dengan fakta yang benar dan disesuaikan atau diseragamkan pula pada ijazah sekolah pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi perbedaan nama, tempat, serta tanggal lahir pemohon di dokumen akta kelahiran dengan ijazah sekolah pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Pemohon bernama Irmawati lahir di Arung Medang pada tanggal 5 November 1999, namun dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 6101-LT-27032014-0048 tertulis dengan nama Irma Lahir di Arung M pada tanggal 10 Mei 1999 karena kekeliruan dan kesalahan penginputan pejabat desa yang menguruskan dan membuat Akta Kelahiran Pemohon tersebut, serta nama tempat dan tanggal lahir tersebut sudah digunakan dalam Kartu Identitas dan Ijazah sekolah pemohon, maka permohonan pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 6101-LT-27032014-0048 atas nama Irma, beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim pengadilan Negeri Sambas berkesimpulan dan menilai bahwa memang benar dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama, tempat, serta tanggal lahir pemohon yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perbaikan nama, tempat serta tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-27032014-0048 atas nama IRMA, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2014, yaitu mengenai nama pemohon yang semula tertulis IRMA diperbaiki menjadi tertulis IRMAWATI, serta tempat lahir pemohon yang semula tertulis Arung M diperbaiki menjadi tertulis Arung Medang, serta tanggal lahir Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis 10 Mei 1999 diperbaiki menjadi tertulis 5 Nopember 1999;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-27032014-0048, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2014 tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salman penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Tersebut;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 22 Februari 2021, dengan dibantu oleh **Merina Rosa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Merina Rosa, S.H**

**Ferisa Dian Fitria, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-;

**Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sbs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)